



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 188.4.43/14/DPRD/2022

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA
RAYA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 telah dibahas bersama oleh Pemerintah Kota Palangka Raya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya untuk mendapat persetujuan bersama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 157);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
 20. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 29, Tambahan Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);
- Memperhatikan : 1. Laporan Hasil Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya dengan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2021;
2. Jadwal Masa Sidang III Tahun Sidang 2021/2022 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

- KEDUA : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2021, memuat laporan keuangan, yang meliputi:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; dan
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas.
- KETIGA : Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA huruf a Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:
- | | |
|--|------------------------------|
| a. Pendapatan Daerah | Rp. 1.258.734.512.188,20 |
| b. Belanja Daerah | Rp. 1.169.739.842.984,59 |
| c. Transfer | <u>Rp. 245.000.000,00</u> |
| Surplus/(Defisit) | Rp. 88.994.669.203,61 |
| d. Pembiayaan Daerah | |
| 1. Penerimaan | Rp. 156.015.983.538,05 |
| 2. Pengeluaran | <u>Rp. 10.878.423.066,66</u> |
| Pembiayaan Netto | Rp. 145.137.560.471,39 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) | Rp. 234.132.229.675,00 |
- KEEMPAT : Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA sebagai berikut:
- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan adalah sebagai berikut:
 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 1.138.179.296.613,00
 2. Realisasi Rp. 1.258.734.512.188,20
 - Selisih lebih/(kurang) Rp. 120.555.215.575,20
 - b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja adalah sebagai berikut:
 1. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.282.200.280.151,00
 2. Realisasi Rp. 1.169.739.842.984,59
 - Selisih lebih/(kurang) Rp. (112.460.437.166,41)
 - c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit adalah sebagai berikut:
 1. Surplus/Defisit setelah perubahan Rp. (144.020.983.538,00)
 2. Realisasi Rp. 88.994.669.203,61
 - Selisih lebih/(kurang) Rp. 233.015.652.741,61

	d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut:	
	1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 156.015.983.538,00
	2. Realisasi	<u>Rp. 156.015.983.538,05</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp. 0,05
	e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan adalah sebagai berikut:	
	1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 11.995.000.000,00
	2. Realisasi	<u>Rp. 10.878.423.066,66</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp. (1.116.576.933,34)
	f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto adalah sebagai berikut:	
	1. Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp. 144.020.983.538,00
	2. Realisasi	<u>Rp. 145.137.560.471,39</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp. 1.116.576.933,39
KELIMA	: Neraca sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA huruf b per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:	
	a. Jumlah Aset	Rp. 3.892.729.071.144,37
	b. Jumlah Kewajiban	Rp. 43.615.221.961,20
	c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 3.849.113.849.183,17
KEENAM	: Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA huruf c untuk tahun berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:	
	a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2021	Rp. 123.515.983.538,05
	b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp. 290.007.774.208,26
	c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp. (210.508.105.004,65)
	d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp. 31.116.576.933,34
	e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp. (87.619.784.487,19)
	f. Saldo Kas Akhir di Bendahara Pengeluaran	Rp. 0,00
	g. Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2021	Rp. 234.132.229.675,00
KETUJUH	: Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA huruf d, Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:	
	a. Pendapatan - LO	Rp. 1.352.479.642.558,33
	b. Beban	<u>Rp. 1.146.957.817.001,52</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp. 205.521.825.556,81

- KEDELAPAN : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA huruf e, sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:
- a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 123.515.983.538,05
 - b. Sisa lebih/kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Rp. 234.132.229.675,00
 - c. Koreksi kesalahan pembukuan Tahun sebelumnya Rp. 0,00
 - d. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 234.132.229.675,00
- KESEMBILAN : Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA huruf f, sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:
- a. Ekuitas Awal Rp. 3.670.623.038.752,93
 - b. Surplus/Defisit - LO Rp. 192.359.805.264,81
 - c. Ekuitas Akhir Rp. 3.849.113.849.183,17
- KESEPULUH : Laporan Hasil Rapat Tim Pelapor Badan Anggaran DPRD Kota Palangka Raya dengan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KESEBELAS : Menyampaikan keputusan ini kepada Walikota Palangka Raya di Palangka Raya.
- KEDUA BELAS : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 24 Juni 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

Ttd

SIGIT KARYAWAN YUNianto

Salinan sesuai dengan aslinya

